



PUTUSAN

Nomor : 1150/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Lisdayanti binti Ite, tempat tanggal lahir Malaysia, 09 Desember 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lawaccang, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

Sudirman bin Nganro, tempat tanggal lahir Talungeng, 01 Juli 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talungeng, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti nya;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 oktober 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 15-10-2018 dengan register perkara nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 17 Januari 2018 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/016/I/2018 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 08 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena atas kemauan orang tua kedua belah pihak
4. Bahwa, sejak tanggal 18 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Sudirman bin Nganro**) terhadap Penggugat (**Lisdayanti binti Ite**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan namun demikian majelis hakim tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar dapat

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 2 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh Tergugat untuk setiap persidangan telah tidak hadir, oleh karenanya maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya tersebut maka didepan persidangan Penggugat telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud.

a. Bukti surat, berupa;

satu lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/016/I/2018 , atas nama Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agamanya Islam, sebagai berikut;

b. Bukti saksi

1. Lismawati Binti Saiful, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana suami isteri karena perkawinan terjadi atas keinginan kedua belah pihak orang tua sedangkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mencintai;
- Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama sembilan bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah akad nikah terjadi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diantara mereka tidak pernah ada komunikasi;

2. Heriati Binti Ite, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 3 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana suami isteri karena perkawinan terjadi atas keinginan kedua belah pihak orang tua sedangkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mencintai;
- Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama sembilan bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah akad nikah terjadi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diantara mereka tidak pernah ada komunikasi;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, diatas maka ia telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon purusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara yang bersangkutan dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri hanya tidak pernah

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama membina rumah tangga dengan rukun karena perkawinan yang Penggugat dengan Tergugat selenggarakan atas kehendak kedua pihak orang tua dan tidak didasarkan pada saling mencintai;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak setelah akad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang telah berjalan selama sembilan bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi lagi, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pembutian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga dengan rukun karena perkawinan mereka selenggarakan adalah atas kehendak masing-masing orang tua dan tidak didasarkan pada kehendaka Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak akad nikah selesai Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berjalan enam bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali karena diantara mereka sejak perkawinan tersebut terjadi tidak pernah rukun karena perkawinan yang mereka selenggarakan tersebut hanya atas kehendak mesing-masing orang tua dan tidak didasarkan pada saling mencintai diantara mereka;

Menimbang bahwa, kepergian Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat lengsung meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, hal tersebut menandakan bahwa rumah tagga tersebut telah pecah dan sulit untk dirukunkan kembali;

Menimbanag bahwa, keadaan tersebut telah memenuhi unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain syugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa,karena perkara aquo menyangkut masalah pekawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali degan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Sudirman Bin Nganro**) terhadap Penggugat, (**Lisdayanti Binti Ite**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 12 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Syfar 1440 H, oleh

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H.M.Tang, MH, Hakim Ketua dan Drs.Tayeb,SH,MH,dan Drs. Muhammad Ridwan,SH.MH.masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Haris, SHI, M.Sy. Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H.M.Tang, MH

Drs.Tayeb,SH,MH

Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH

Panitera Pengganti

Haris, SHI, M.Sy.

Perincian biaya;

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Kamaluddin,SH,MH

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 7 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halamann 8 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)